

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal merupakan fenomena yang tak terpisahkan dalam dinamika global. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kecanduan narkoba telah tercermin dalam inisiatif tahun 2014 yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan publik. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi permasalahan ini, termasuk tidak hanya melalui hukuman pidana tetapi juga melalui langkah-langkah hukum lainnya. Penyebaran penyalahgunaan narkoba telah merambah berbagai komunitas, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, menambah kompleksitas dalam upaya pemberantasannya. Dampak narkoba pada kesehatan mental menyebabkan penyalahgunaan zat-zat tersebut tidak disarankan sebagai terapi medis, tetapi sering kali dimanfaatkan untuk mencapai keadaan kesadaran yang diinginkan. Saat ini, masyarakat menghadapi tantangan signifikan yang memperparah masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Secara keseluruhan, peredaran narkoba di Indonesia semakin meluas dan menunjukkan resistensi terhadap upaya penanggulangan.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Dalam konteks narkoba, terdapat perbedaan perlakuan terhadap mereka yang terlibat dalam konservasi narkotika. Pelaku yang menggunakan atau kecanduan narkotika dan terlibat dalam kegiatan kriminal diancam dengan hukuman yang serupa dengan mereka yang melakukan tindak pidana terkait narkotika. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan bahwa pecandu narkoba dapat diarahkan ke rehabilitasi menyoroti status mereka sebagai korban dari ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pendekatan yang berbasis pada norma harus diprioritaskan, terutama dalam penentuan hukuman yang dapat berfungsi sebagai deterrent yang efektif. Implementasi pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum sesuai dengan misi dan visi yang ditetapkan. Dalam konteks penegakan hukum, baik dalam ranah penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum maupun kebutuhan keadilan sosial, penting bahwa penyelesaiannya mencakup semua tahapan hingga proses pengadilan.¹

¹ Siswanto Sunarsono, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Soisologi Hukum, Grafindo, Jakarta, Hlm

Secara faktual, terlihat bahwa kehadiran aparat penegak hukum cenderung memberikan kesan pembelaan terhadap pelaku kejahatan, dengan minimnya sorotan terhadap jumlah korban yang telah menjadi korban akibat ketergantungan narkotika. Dampak yang dihasilkan oleh zat tersebut dapat dirasakan baik secara individual maupun dalam lingkup sosial. Individu yang memanfaatkan substansi narkotika mengalami modifikasi dalam kesadaran mereka, mengalami penurunan persepsi rasa sakit, dan dapat terjerat dalam ketergantungan sebagai hasil dari dampak yang ditimbulkan. Di sisi lain, dampak negatif terhadap masyarakat dapat mencakup insiden kecelakaan, peningkatan kejahatan, serta gangguan sosial yang berpotensi merugikan.

Penyalahguna narkotika, terlepas dari status kesalahannya, akan dikenai program rehabilitasi dan/atau terapi, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh hakim dalam konteks penegakan hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah individu yang tidak bersalah dalam kasus narkotika harus tetap menjalani proses perawatan rehabilitasi. Karena dampak dari konsumsi narkotika berdampak langsung pada dirinya sendiri tanpa mengancam atau merugikan individu lain yang tidak menggunakan narkotika, maka individu yang menggunakan narkotika dapat dianggap sebagai pihak yang terdampak. Ini menekankan bahwa seorang pengguna narkotika adalah korban dari perilaku mereka sendiri.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung, tata cara serta perlakuan yang harus diberikan kepada individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan ini mengamanatkan tanggung jawab bagi pecandu narkotika dan mereka yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi secara medis dan sosial, sejalan dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang mengenai Pemasyarakatan Masalah Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah menjadi bagian dari revisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 mengenai penempatan pengguna narkoba di fasilitas terapi dan rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini menginisiasi upaya untuk merumuskan model dekriminalisasi atau penghentian kriminalisasi terhadap individu yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Kewenangan hakim untuk menghukum dengan rehabilitasi terhadap mereka yang terbukti sebagai pengguna narkotika adalah sebuah aspek yang signifikan dalam hukum narkotika. Ini mencerminkan pengakuan bahwa pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi juga sebagai korban dari kecanduan mereka sendiri. Meskipun berfokus pada wewenang hakim dalam penanganan kasus narkotika, implementasinya sering kali tidak efektif

karena mayoritas persidangan menghasilkan hukuman penjara daripada rehabilitasi².

Karena hukuman yang hanya mempertimbangkan penahanan terhadap individu yang telah menunjukkan kecanduan narkotika, tanpa memberikan kesempatan untuk rehabilitasi yang terstruktur, banyak pengguna saat ini tidak merasa mendorong untuk mengubah perilaku kriminal mereka atau bahkan untuk menghentikan aktivitas jual beli narkotika. Pasal 54 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang rehabilitasi, yang menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.³

Peningkatan yang serius dalam jumlah korban akibat penggunaan narkotika tercermin dari statistik yang terus meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2011, ditemukan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia mencapai 2,23 persen, atau setara dengan 4,2 juta penduduk Indonesia yang berusia antara 10 hingga 59 tahun per tahun. Setiap pengguna narkoba harus menjalani pengobatan dan rehabilitasi setelah dinyatakan bersalah, menurut undang-undang ini. Putusan pengadilan

² <http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>.
diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, jam 13.00

³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika

Mereka berhak mengajukan permohonan rehabilitasi karena terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi obat; dalam hal ini, mereka hanyalah pengguna⁴.

Peneliti membahas rehabilitasi secara lebih mendalam dalam latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya; oleh karena itu, judul penelitian ini **“Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang No 35 Tahun 2009)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Permasalahan yang di pilih dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penentuan seseorang di katakan sebagai orang yang kecanduan narkotika yang di haruskan untuk rehabilitasi?
2. Bagimana pertanggung jawaban lembaga pemerintahan tentang rehabil itasi penyalahgunaan narkotika?

C. TUJUAN PENELITIAN

Manfaat penelitian untuk di capai adalah :

1. Untuk Memperoleh pemahaman tentang individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan perlu menjalani rehabilitasi
2. Untuk memahami tanggung jawab lembaga pemerintah dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

“Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pengetahuan dibidang hukum.”

- a. Secara Teoritis

“Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam perlindungan hukum rehabilitasi pecandu narkotika di Indonesia”

⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh direktoran hukum dan kerja sama Badan Nasional Narkotika Nasional Tahun 2011.

b. Secara Praktis

“Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada para praktisi hukum agar memahami lebih dalam untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya Rehabilitasi.”

E. KERANGKA TEORI

Teori adalah elemen yang sangat krusial yang menyediakan landasan bagi kita untuk merangkum dan memahami permasalahan secara lebih mendalam.⁵ Teori memiliki peran penting dalam mengklarifikasi isu yang sedang diselidiki.⁶ Teori yang diterapkan dalam studi ini adalah teori pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana. Membebani individu dalam konteks hukum pidana tidak hanya mengandung arti resmi memberlakukan hukuman terhadap individu tersebut, tetapi juga secara sepenuhnya meyakinkan bahwa meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya adalah hal yang tepat. Pertanggungjawaban pidana tidak sekadar berarti dihukum secara sah tetapi juga secara sah dituduh.⁷

Akuntabilitas dalam domain hukum pidana dapat dikonseptualisasikan sebagai kewajiban hukum yang memuat tanggung jawab pidana. Istilah ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "torekenbaarheid" dan dalam bahasa Inggris disebut "criminal responsibility" atau "criminal liability". Tanggung jawab pidana merujuk pada penerapan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang dilarang. Dengan demikian, konsep tanggung jawab pidana terlibat dalam proses penegakan hukuman yang melekat pada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁸ Dalam kajian konsep yang dirumuskan oleh Simons, suatu tindak pidana harus memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakan tindakan manusia, tindakan tersebut bersifat melawan hukum (wederrechtelijk), dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar), serta individu tersebut dapat dikenakan tuntutan hukum.

⁵ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal 259.

⁶ Sguiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57.

⁷ Huda Chairul, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2006,hal.64.

⁸ Aryo Fadilan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Positum, Vol.5,No.2, Desember 2020, hal. 13.